



Media: BERNAS

Hari: Selasa

Tanggal: 13 September 2016

Halaman: 9

SK Parpol Jadi Syarat Wajib

JOGJA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta menyatakan surat keputusan (SK) kepengurusan partai politik (parpol) pengusung menjadi syarat wajib pencalonan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017.

"Surat keputusan mengenai kepengurusan partai politik dan persetujuan pengurus pusat partai menjadi syarat wajib untuk pencalonan kepala daerah," kata Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budiyanto, Senin (12/9).

Menurut dia, tanpa kedua syarat tersebut, maka penyelenggara pemilu tidak bisa melanjutkan pencalonan ke proses berikutnya.

Surat keputusan kepengurusan yang diminta sebagai syarat pencalonan adalah kepengurusan partai politik pengusung di tingkat Kota Yogyakarta. "Cukup untuk tingkat kota saja dan bagi partai pengusung. SK digunakan untuk mencocokkan data," katanya.

Berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tahapan Pemilihan

Kepala Daerah ditetapkan bahwa KPU akan mulai mengumumkan pendaftaran pasangan calon mulai Rabu (14/9) hingga Selasa (20/9).

Pembukaan pendaftaran pasangan calon dilakukan selama tiga hari mulai Rabu (21/9) hingga Jumat (23/9) bertempat di kantor KPU Kota Yogyakarta.

KPU akan mengumumkan dokumen syarat pasangan calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan dari masyarakat. Pengumuman dilakukan selama satu pekan sejak hari terakhir pendaftaran.

Setelah melakukan verifikasi dokumen dan perbaikan dokumen dari partai politik pengusung bisa dilakukan selama waktu tertentu. KPU Kota Yogyakarta kemudian menetapkan pasangan calon kepala daerah pada 24 Oktober dan pengundian nomor urut pasangan dilakukan 25 Oktober.

Saat ini, KPU Kota Yogyakarta masih menyusun standar pemenuhan syarat kesehatan

► ke hal 15

SK Parpol

Sambungan dari halaman 9

jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari seluruh pasangan calon kepala daerah. KPU Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indone-

sia, Himpunan Psikolog Indonesia serta Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta.

Standar kesehatan jasmani, rohani serta bebas narkoba

tersebut akan disampaikan ke rumah sakit pemerintah yang akan menyelenggarakan tes kesehatan untuk seluruh pasangan calon kepala daerah. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005